

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR 214 TAHUN 2023
TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK SEMESTER 1 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2023**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota; dan untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai ketentuan dimaksud, maka ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Timur ini adalah :

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008, Undang-Undang nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang nomor 43 tahun 2009, Undang-Undang nomor 07 tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 tahun 2021, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/KPU/Tahun 2016, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 192 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Timur Nomor 193 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023.

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2023 .